

AL-MU'ALLAFAH QULŪBUHUM
(STUDI KOMPARATIF ANTARA IBN MAS'ŪD AL-KĀSĀNĪ DAN
YŪSUF AL-QARADĀWĪ)



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH
AINUL FARIHIN
01360851

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
PEMBIMBING :

1. H. SYAFIQ M. HANAFI, S.Ag, M.Ag
2. SLAMET KHILMI, M.Ag

PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2006

ABSTRAK

Ibadah zakat merupakan bagian *integral* dari konsekwensi keislaman dan keimanan yang telah terdeklarasikan dalam kalimat *tauhi'd*. Ibadah zakat merupakan pilar utama dalam keberagamaan seorang muslim, yang di dalamnya tersimpan dua dimensi sekaligus. Pertama dimensi *vertikal* yaitu bentuk kepasrahan dan ketaatan kita kepada Allah dan kedua dimensi *horisontal* yaitu cermin kepedulian sosial dan upaya pemerataan kekayaan agar tidak terjadi penumpukan kekayaan pada segelintir orang. Dengan zakat, dapat di~~minimalisir~~ praktek-praktek *monopoli*, *ologopoli* dan juga *korupsi*.

Islam sebagai agama yang bertujuan menyebarkan kasih sayang dan memperjuangkan keadilan tentunya tidak merestui ketidak-adilan di dalam pembagian harta zakat terhadap golongan-golongan yang berhak menerimanya, sedangkan jumlah golongan yang berhak menerima harta zakat sebagaimana yang telah ditentukan oleh Allah ada delapan golongan dan diantaranya *al-Mu'allafah Qulūbuhum*, namun sebagian *ulamā'* meniadakan pembagian harta zakat pada golongan ini, di karenakan agama Islam telah kuat dan tegak di bumi ini, sehingga kebutuhan terhadap golongan ini telah hilang.

Dalam skripsi ini akan dibahas pengertian tentang golongan *al-Mu'allafah Qulūbuhum* dan status hukum ketetapan setelah masa Rasulullah. Pembahasan ini dikaji melalui pemikiran dua tokoh hukum Islam yang berbeda era dan zaman. Abu Bakr Ibn Mas'ūd al-Kāsānī dan Yūsuf al-Qaradāwī adalah dua orang pemikir Islam yang berbeda pandangan dan pemikiran khususnya dalam pembahasan ini. Keduanya merupakan tokoh panutan umat Islam yang memiliki banyak pengikut, al-Kāsānī di dalam mengemukakan pendapat lebih cenderung menggunakan dalil *aqli* (rasio) dari pada dalil *naqli*, di samping sebagai imam *maḏhab hanafiyyah*. Sedangkan al-Qaradāwī merupakan salah satu *ulamā'* kontemporer zaman ini, namun lebih cenderung memegang dalil *naqli* baik dari al-Qur'an maupun al-Hadīṣ dari pada *aqli* di samping bersifat bebas dalam ber~~maḏhab~~ bahkan tidak bertaqlid pada salah satu kelompok imam.

Mengenai pengertian golongan *al-Mu'allafah Qulūbuhum* kedua *ulamā'* ini bertolak belakang al-Kāsānī misalnya mendefinisikan mereka adalah para tokoh, pemimpin dan panglima dari Bani Quraisy dan Arab yang belum masuk Islam, berbeda dengan al-Qaradāwī yang mengartikan golongan ini lebih luas, yaitu mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum Muslimin dari musuh.

Begitu juga mereka berbeda dalam menetapkan status hukum pemberian harta zakat kepada golongan *al-Mu'allafah Qulūbuhum*, sebagai seorang imam *maḏhab hanafiyyah*, al-Kāsānī menyatakan bahwa sudah tidak ada lagi pembagian zakat bagi golongan ini, karena terhapus oleh ijtihad sahabat dan juga 'illat pembagian golongan ini telah hilang. Sebaliknya al-Qaradāwī berpendapat bahwa status golongan ini tetap ada dan tidak terhapus. Hal ini karena al-Qaradāwī lebih memperhatikan pada tekstual ayat al-Qur'an dari pada pendapat orang, begitu juga lebih memperhatikan aspek sosio kultural dalam memaknai ayat al-Qur'an. Sehingga tidak aneh jika al-Qaradāwī melahirkan beberapa pemikiran baru dalam pembahasan ini, misalnya tentang konsep *al-Mu'allafah Qulūbuhum* lebih bersifat luas dan tidak terikat pada orang kafir saja, namun orang Islam yang lemah imannya berhak mendapat bagian zakat ini, supaya lebih kuat imannya dan setianya kepada agama Islam.

H. SYAFIQ M. HANAFLI, S.Ag, M.Ag

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Ainul Farihin

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ainul Farihin

N I M : 01360851

JUDUL : "AL-MU'ALLAFAH QULŪBUHUM (STUDI KOMPARATIF
ANTARA IBN MAS'ŪD AL-KĀSĀNĪ DAN YŪSUF AL-
QARADĀWĪ)"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 07 Sya'ban 1427 H

31 Agustus 2006 M

Pembimbing I



H. Syafiq M. Hanafi, S.Ag, M.Ag

NIP. 150 282 012

SLAMET KHILMI, M.Ag

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Ainul Farihin

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ainul Farihin

N I M : 01360851

JUDUL : "AL-MU'ALLAFAH QULŪBUHUM (STUDI KOMPARATIF
ANTARA IBN MAS'ŪD AL-KĀSĀNĪ DAN YŪSUF AL-
QARADĀWĪ)"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

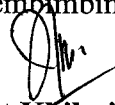
Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 07 Sya'ban 1427 H

31 Agustus 2006 M

Pembimbing II



Slamet Khilmi, M.Ag

NIP. 150 252 260

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

AL- MUALLAFAH QULUBUHUM

(STUDI KOMPARATIF ANTARA IBN MAS'UD AL-KASANI DAN YUSUF AL-QARADAWI)

Yang disusun oleh :

AINUL FARIHIN

NIM : 0136 0851

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Selasa tanggal 26 September 2006 M / 03 Ramadhan 1427 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta 13 Dzul Qo'dah 1427 H
04 Desember 2006 M

DEKAN

FAKULTAS SYARI'AH

UIN SUNAN KALIJAGA

DEKANO

FAKULTAS SYARI'AH

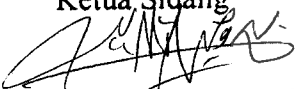
UIN SUNAN KALIJAGA

Drs. H. Malik Madaniy, MA

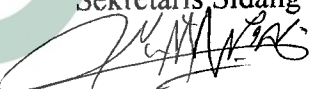
NIP. 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah

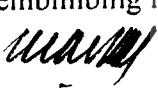
Ketua Sidang


Budi Ruhiatudin, S.H. M.Hum
NIP: 150 300 640

Sekretaris Sidang


Budi Ruhiatudin, S.H. M.Hum
NIP: 150 300 640

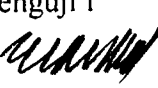
Pembimbing I


H. Syafiq M. Hanafi, S.Ag, M.Ag
NIP: 150 282 012

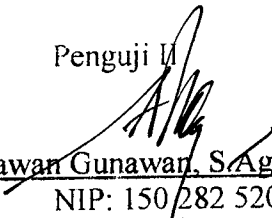
Pembimbing II


Drs. Slamet Khilmi, M.Ag
NIP: 150 252 260

Penguji I


H. Syafiq M. Hanafi, S.Ag, M.Ag
NIP: 150 282 012

Penguji II


H. Wawan Gunawan, S.Ag, M.Ag
NIP: 150 282 520

MOTTO

العالم كبير وإن كان حدثا

والجاهل صغير وإن كان شيئا

(مقالة المحفوظات في المعهد كونتور)

+@+@+@+@+@+

+@+@+@+

+@+

* Ironing Hikmahmu,
Gumantung Ikhlasing Atimu

* Jembaring Ngelmumu,
Gumantung Prihatining Awakmu

* Manfangating Prakertimu,
Gumantung Taqorubing
Roh Nyawamu

Mlangi, Rebo Wage 2000
R. M. SANDIYO (K.H. NUR IMAN, MLANGI)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Teruntuk para Pengayom, Pengasuh, Pendidik, Pengajar

dan Pengisi diri ini sehingga dapat seperti ini. Dan

Untuk Kakak-Kakak dan Adik-Adikku.....



SISTEM TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	bc
ت	ta'	t	tc
ث	sa'	s	cs (dengan titik di atas)
ج	jim	j	jc
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	dc
ذ	zal	z	zel (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	za'	z	zel
س	sin	s	cs
ش	syin	sy	cs dan yc
ص	sād	ṣ	cs (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	dc (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	tc (dengan titik di bawah)

ظ	ẓa'	ẓ	zet(dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

طَيِّبَةٌ	Ditulis	Ṭayyibatun
وَرَبًّا	Ditulis	Wa rabbun

C. Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

سِيَّاسَةٌ	Ditulis	Siyāsah
مُعَامَلَةٌ	Ditulis	Mu'āmalah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

مصلحة المرسلات	Ditulis	Maṣlahah al-Mursalah
----------------	---------	----------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harkat. fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

شرة الدابة	Ditulis	Syarrati ad-dābbah
------------	---------	--------------------

D. Vokal Pendek

_____	Kasrah	Ditulis	i
_____	fathah	ditulis	a
_____	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif ما	Ditulis ditulis	Ā mā
2	fathah + ya' mati يسعى	ditulis ditulis	ā yas'ā
3	kasrah + ya' mati نهى	ditulis ditulis	ī nahī
4	dammah + wawu mati حقوق	ditulis ditulis	ū huqūq

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	Qaulun

G. Vocal Pendek Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	A'antum
أنذرتهم	ditulis	A'anẓartahum
إذا	ditulis	A'izā

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

القرآن	Ditulis	al-Qur' ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (cl) nya.

السماء	Ditulis	as-Samā'
الشمس	Ditulis	asy-Syams

I. Penyusunan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penyusunannya.

إذا علمت	Ditulis	izā ‘alimat
أهل الحلّ	Ditulis	ahl al-ḥall

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين والذي أرسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله و لو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله. اللهم صل و سلم على سيدنا محمد وعلى آله و صحبه أجمعين. أما بعد :

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan karya ini dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan kepada seluruh umatnya yang selalu setia dan taat kepada sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Amien.

Skripsi yang berjudul “Al-Mu’allafah Qulūbuhum (Studi Komparatif antara Ibn Mas’ud al-Kāsānī dan Yūsuf al-Qaradāwī)” ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan studi tingkat sarjana strata satu (S-1) dalam ilmu Hukum Islam pada Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Pelaksanaan kegiatan penelitian hingga penyusunan skripsi ini tentu tidak akan berhasil dengan baik tanpa bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penyusun mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan tulus ikhlas membantu penyusunan skripsi ini terutama kepada :

1. Drs. H. Malik Madaniy, MA., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Drs. Agus Moh. Najib, S.Ag, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta..
3. Drs. Abdul Halim, M.Hum, selaku dosen Penaschat Akademik.
4. H. Syafiq M. Hanafi, S.Ag., M.Ag dan Drs. Slamet Khilmi, selaku pembimbing yang meluangkan banyak waktu diantara kesibukan beliau berdua.
5. Dosen-dosen UIN Sunan Kalijaga yang telah banyak memberi masukan selama penyusun menempuh pendidikan disana.
6. Bapak Kyai Asyhari Marzuqi (alm) dan Ibu Nyai Barokah Asyhari yang telah banyak memberikan bekal keilmuan dan bimbingan moral spiritual. *Jazākumullāh khairal-jazā'.*
7. Kepada Kedua Orang Tua, bakti penyusun dengan iringan doa *Rabbi Irham Huma kama Rabbayani Saghira.*
8. Segenap perpustakaan dan staf yang menyediakan berbagai bahan keilmuan, seperti perpustakaan UPT UIN Sunan Kalijaga, Pascasarjana UIN, lebih khusus Perpustakaan Dhalem PP. Nurul Ummah.
9. Semua saudara-saudaraku yang semuanya saya cintai, khususnya dik Hanifah.
10. Sahabat-sahabat di PP. Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta yang banyak memberi semangat menyelesaikan skripsi. Semoga dengan amal baik mereka, Allah swt. meridhainya.
11. Teman-teman di Asrama Pelajar PP. Nurul Ummah antara lain Ust. Basit R Ust. Luqman, Kang Aris, Kang Wachid, Kang Hibbi, Kang Slamet, Kang Muhaimin, Kang Zainal, Kang Sigit, Kang Gufron, Kang Rimbah.

Semoga jasa-jasa dan amal sholchnya mendapat imbalan yang sepadan dari Allah SWT, dan semoga ilmu yang penyusun terima selama ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan agama.

Penyusun menyadari bahwa hasil penulisan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penyusun berharap mendapatkan masukan dan saran yang membantu kesempurnaan karya ini di kemudian hari. Semoga karya ini dapat bermanfaat untuk penelitian selanjutnya.

Yogyakarta, 01 Sya'ban 1427 H
25 Agustus 2006 M

Penyusun



Ainul Farihin
NIM. 0136 0851



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	16

BAB II : TINJAUAN UMUM AL-MU'ALLAFAH QULUBUHUM

A. Al-Mu'allafah Qulūbuhum dalam pandangan al-Qur'an dan As-Sunnah	17
---	----

B. Pengertian dan Kualifikasi Al-Mu'allafah Qulūbuhum	
Menurut Fuqaha' secara Umum	25
C. Kewenangan Pemerintah Dalam Menetapkan Keberadaan	
Al-Mu'allafah Qulūbuhum	35

BAB III : BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN IBN MAS'UD AL-KĀSĀNĪ DAN

YŪSUF AL-QARADĀWĪ

A. Abu Bakar Ibn Mas'ud Al-Kāsānī.....	38
1. Biografi Ibn Mas'ud al-Kāsānī	38
2. Pemikiran Ibn Mas'ud al-Kāsānī tentang Pengertian dan Kualifikasi Al-Mu'allafah Qulūbuhum	40
3. Metode Istidlal dan Hukum Bagian Al-Mu'allafah Qulūbuhum Sebagai Mustahiq Zakat Menurut Ibn Mas'ud al-Kāsānī.....	41
B. Yūsuf al-Qaradāwī	47
1. Biografi Yūsuf al-Qaradāwī	47
2. Pemikiran Yūsuf al-Qaradāwī tentang Pengertian dan Kualifikasi Al-Mu'allafah Qulūbuhum	51
3. Metode Istidlal dan Hukum Bagian Al-Mu'allafah Qulūbuhum Sebagai Mustahiq Zakat Menurut Yūsuf al-Qaradāwī.....	54

BAB IV : ANALISIS PEMIKIRAN IBN MAS'UD AL-KĀSĀNĪ DAN YŪSUF AL-QARADĀWĪ TENTANG STATUS HUKUM AL-MU'ALLAFAH QULUBUHUM

A. Dalil-dalil yang digunakan al-Kāsānī dan al-Qaradāwī.....	62
B. Pembahasan dari Segi Istidlal	74

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	79
B. Saran-saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
TERJEMAHAN AYAT-AYAT AL-QUR’AN DAN HADIS	I
BIOGRAFI ULAMA	V
CURRICULUM VITAE	VIII





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai agama *universal*, Islam tidak hanya mengatur hubungan vertikal antara manusia dengan Allah (*habl min Allah*), tetapi juga mengatur hubungan horizontal antara sesama manusia (*habl min an-Nās*), dalam ini dapat dibuktikan melalui ikrar tauhid (*syahādat*), shalat, zakat, puasa dan ibadah haji, kelima sendi tersebut merupakan *fundamen* untuk membangun kualitas keislaman seseorang.

Salah satu dari rukun Islam yang lima tersebut adalah zakat, yang merupakan bentuk ibadah mahdah yang juga berfungsi sebagai ibadah sosial, Yūsuf al-Qaradhāwī menyebutkan sebagai “*al-Ibādah al-Māliyyah al-ijtimā’iyah al-Hāmmah*,”¹ yaitu corak ibadah yang berdimensi finansial dan sosial yang pokok.

Ibadah zakat merupakan pilar utama dalam keberagamaan seorang muslim, yang didalamnya tersimpan dua dimensi sekaligus. Pertama, dimensi *vertikal*, yaitu bentuk kepasrahan dan ketaatan kita kepada Allah, sebagai Zat yang memberikan perintah. Kedua, dimensi *horisontal*, yaitu cermin kepedulian sosial dan upaya pemerataan kekayaan agar tidak terjadi penumpukan kekayaan pada segelintir orang. Dengan zakat dapat diminimalisir praktek-praktek monopoli.

¹ Yūsuf al-Qaradhāwī, *Al-‘Ibādah fī al-Islām*, cet. ke-19, (Beirut: Mu’assasah ar-Risalah, 1988 M), hlm. 325.

Pengertian zakat secara istilah *fiqh* berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT, untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dalam berkenaan dengan orang-orang yang berhak menerima zakat, Allah telah menetapkan mereka sebagai *mustahiq zakat* sebagaimana yang termaktub di dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60, mereka adalah *fakir*, *miskin*, *'āmil* (pengurus zakat), *al-Mu'allafah Qulūbuhum* (orang yang dijinakkan hatinya), *ar-Riqāb* (orang yang memerdekakan budak), *al-Ghārimin* (orang-orang yang berhutang), *sabīlillah* (orang yang berjuang di jalan Allah) dan *ibnu as-Sabīl* (musafir).

Dari kedelapan kelompok sasaran dana zakat tersebut, masih terdapat beberapa hal yang diperdebatkan oleh kalangan *fuqahā'* tentang distribusinya, khususnya distribusi zakat kepada *al-Mu'allafah Qulūbuhum*, masing-masing menguraikan pendapat, menguraikan dalil-dalil dan mengeluarkan fatwa yang mendukung pendapatnya.

Menurut Masdar Farid Mas'udi, secara harfiah *al-Mu'allafah Qulūbuhum* berarti orang-orang yang dijinakkan hatinya. Agar bagaimana, al-Qur'an tidak mengatakan apa-apa dalam hal ini.²

Pada masa Rasulullah masih hidup, pernah memberikan kebebasan atau keamanan kepada Şafwan bin umayyah, di saat *futuh Makkah* dan diberi kesempatan untuk memikirkan dirinya sendiri, selama empat bulan berdasarkan perintah Rasulullah s.a.w. lantas ia menghilang, lalu hadir kembali dan kemudian

² Masdar F. Mas'udi, *Menggagas Ulang Zakat Sebagai Etika Pajak dan Belanja Negara Untuk Rakyat*, Pengantar Abdurrahman Wahid, cet. ke-1 (Bandung: Mizan, 2005), hlm. 153.

ia turut berperang bersama kaum muslimin dalam perang *hunain*, ketika itu ia belum menjadi muslim. Dalam peperangan Rasulullah meminjamkan senjata atau pedangnya. Kemudian Rasulullah memberinya pula beberapa ekor unta yang dibawa dari sebuah lembah, sambil berkata “ini adalah pemberian orang yang tidak khawatir akan kefakiran”.³

Imam Muslim dan Imam Turmuzi, telah meriwayatkan pula melalui Saïd bin Musayyab, bahwa Şafwan bin Umayyah berkata:

أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وإنه لأبغض الخلق إلي فما زال يعطيني حتى أنه لأحب الخلق إلي⁴

Ternyata kemudian Şafwan menjadi muslim yang baik. Dalam riwayat lain dikemukakan, ketika Rasulullah akan wafat, orang-orang datang kepada Abu Bakar dan memintanya menulis suatu catatan resmi yang memuat bagian golongan mereka, lantas dipenuhi permintaan mereka itu, kemudian mereka datang kepada ‘Umar menjelaskan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar. ‘Umar lantas mengambil catatan tersebut dari mereka dan merobeknya, lalu berkata “Sesungguhnya Rasulullah telah memberi bagian kamu sekalian, agar tertarik hati kamu sekalian terhadap Islam, akan tetapi Allah telah memperkuat agamanya, terserah, apakah kamu sekalian akan tetap dalam Islam. kalau tidak, maka

³ Yūsuf al-Qarāḍāwī, *Fiqh az-Zakāt*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1980), II : 595.

⁴ Imam at-Turmuḏī, *Sunan at-Turmuḏī, Kitāb az-Zakāl*, Bab: *Ma Ja’a fi l’tai al-Muallafah qulūbuhum*, (Beirut: Dar al-Fikr 1994) II:147, hadist no.666, Hadist dari Hasan Ibn ‘Ali al-Khalal dari Yahya Ibn Adam dari Ibn Mubārak dari Yusuf dari Zuhriyyi dari Saïd Ibn Musayyab.

tidak ada hubungan antara kalian dengan kami, kecuali dengan pedang (perang)”.⁵

Abu Bakar sama sekali tidak menolak ucapan dan perbuatan ‘Umar itu, demikian pula para sahabat, sehingga masalah tersebut merupakan kesepakatan atau *ijmā’* para sahabat. demikian pula yang telah disepakati bahwa Nabi Muhammad memberi zakat kepada golongan *al-Mu’allafah Qulūbuhum*, agar mereka tertarik kepada Islam, sehingga Allah pun menyebut mereka dengan golongan *muallaf*.⁶

Berpijak pada riwayat-riwayat tersebut di atas, di kalangan para ahli hukum Islam, berbeda pendapat mengenai distribusi zakat kepada *al-Mu’allafah Qulūbuhum*. Di antaranya, Imam al-Kāsānī, yang berpendapat bahwa golongan *al-Mu’allafah Qulūbuhum* sudah habis masanya sejak wafatnya Rasulullah. Hal ini berdasarkan *ijmā’* para sahabat, yaitu ketika Abu Bakar dan ‘Umar tidak mengeluarkan dan memberikan apapun dari bagian harta zakat untuk golongan *al-Mu’allafah Qulūbuhum* pada saat itu dan tidak ada seorang sahabatpun yang mengingkarinya.⁷

Pendapat tersebut di atas yang menyatakan hilangnya status posisi *al-Mu’allafah Qulūbuhum* sebagai mustahiq zakat setelah masa Rasulullah wafat itu ditentang oleh Yūsuf al-Qaraḍāwī di kitabnya *Fiqh az-Zakah*, berpendapat bahwa *al-Mu’allafah Qulūbuhum* termasuk golongan orang yang berhak

⁵ as-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, t.t.), j: I : 389-390.

⁶ Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Fiqh az-Zakāt*, II : 601.

⁷ al-Kāsānī, *Badāi’ as-Shanāi’ fi Tartib as-Syarāi’*, cet. ke-2, (Beirut : Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1984), II:45.

menerima zakat dan status hukumnya tetap ada setelah wafatnya Rasulullah serta kebutuhan kepada penjinakan hati mereka tidaklah putus.⁸

Kedua ulama besar hukum Islam yang berada pada zaman berbeda berselisih pendapat dalam menginterpretasikan tindakan sahabat Nabi yang tidak mendistribudikan zakat dan keberlakuan *naṣṣ* tentang distribusi zakat *muallaf*. Sehingga menimbulkan perbedaan pendapat tentang keberadaan status hukum zakat untuk *al-Mu'allafah Qulūbuhum*, keduanya menyantunkannya didalam kitab karangan mereka, yang kedua kitab tersebut sebagai rujukan oleh para pakar hukum Islam.

Penelitian ini membandingkan pemikiran Ibn Mas'ūd al-Kāsānī dan Yūsuf al-Qaraḍāwī mengingat keduanya adalah *ulamā'* panutan banyak umat yang berbeda zaman. al-Kāsānī misalnya dikenal sebagai Imam besar kelompok Hanafiyyah yang hidup pada abad ke-5 H. yaitu pada masa Imam al-Ghozali. Pada masa ini banyak di kalangan *Ulamā'* dalam mengeluarkan suatu pendapat berdasarkan pada tekstual, yang dikembalikan kepada al-Qur'an dan as-Sunnah, namun berbeda dengan al-Kāsānī yang tetap mengedepankan konteks dari pada teks.

Sedangkan Yūsuf al-Qaraḍāwī di kenal sebagai ulama kontemporer yang *netral*, tidak berpihak pada salah satu *maḏhab*, namun menerima semua pendapat *maḏhab* dengan syarat tidak bertentangan dengan teks *naṣṣ* al-Qur'an dan as-Sunnah, meskipun mengedepankan *logika rasional* namun tetap menomorsatukan

⁸ Yūsuf al-Qaradhāwī, *Fiqh az-Zakāt*, II : 601

teks *naṣṣ* al-Qur'an dan as-Sunnah dalam mengeluarkan suatu ijtihad dan pendapat.

Hal yang menarik pemilihan kedua tokoh pakar ilmu hukum Islam ini, adalah seorang ahli hukum Islam yang hidup pada masa yang mengedepankan pada teks *naṣṣ*, namun tetap memandang 'illat dan *kemaslahatan* adanya suatu ketetapan *naṣṣ*, dan seharusnya mengedepankan tekstual bukan kontekstual. Sedangkan al-Qaraḍāwī seorang pakar dalam ilmu hukum Islam pada masa sekarang yang seharusnya mengedepankan *rasional* dan berpedoman pada 'illat suatu hukum, namun dalam masalah ini dikembalikan kepada teks *naṣṣ* al-Qur'an dan as-Sunnah.

Maka layak masalah ini perlu dikaji lebih jauh untuk mengetahui latar belakang perbedaan pendapat, alasan serta analisis hukumnya. Apakah hukum distribusi zakat itu masih berlaku untuk sekarang ataupun hanya berlaku untuk zaman Nabi? Karena dinamika umat Islam yang setiap kurun waktu dalam rentang sejarah selalu mengalami perubahan kondisi. Maka inilah yang menimbulkan rangsangan untuk melakukan penelitian tentang keberadaan hukum distribusi *zakat* untuk *al-Mu'allafah Qulūbuhum* dalam bentuk karya ilmiah.

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka penyusun dapat merumuskan pokok-pokok permasalahannya adalah sebagai berikut:

- 1- Bagaimanakah konsep dan kualifikasi *al-Mu'allafah Qulūbuhum* menurut pemikiran Ibn Mas'ūd al-Kāsānī dan Yūsuf al-Qaraḍāwī?

2- Bagaimanakah *dalīl* dan *istidlāl* kedua ulama tersebut, mengenai status hukum *al-Mu'allafah Qulūbuhum* sebagai mustahiq zakat setelah masa Rasulullah ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan penyusun membahas masalah keberadaan distribusi zakat pada *al-Mu'allafah Qulūbuhum* adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan tentang pemikiran al-Kāsānī dan Yūsuf al-Qaraḍāwī mengenai konsep golongan *al-Mu'allafah Qulūbuhum* sebagai salah satu *mustahiq* zakat.
2. Menilai metode *istidlāl* apa yang digunakan oleh kedua tokoh mengenai masalah ini.

Adapun kegunaannya adalah sebagai bagian kecil sumbangan pemikiran dalam usaha mengembangkan hukum Islam terutama dalam kajian fiqh perbandingan.

D. Telaah Pustaka

Persoalan zakat termasuk didalamnya mustahik zakat juga telah banyak dibahas oleh *ulamā'*, baik oleh *fuqaha'*, *mufasssīr*, *muhaddis* maupun oleh para penulis modern, hal mengingat zakat merupakan *ibadah maḥḍah* dan termasuk salah satu rukun Islam.

Membahas tentang *al-Mu'allafah Qulūbuhum*, penyusun telah membuka dan mempelajari beberapa buku dan penelitian yang berkenaan dengannya, khususnya karangan kedua imam yang dibandingkan. al-Kāsānī telah mengarang

kitab yang menjadi rujukan oleh para penganut madzhab Imam Hanafi, yang bernama *Badai' as-Shanai' fi Tartib asy-Syarai'* dalam kitab ini Imam al-Kāsānī banyak membahas permasalahan-permasalahan yang berkenaan dengan hukum Islam serta menjelaskannya secara panjang lebar.

Khusus mengenai permasalahan status pembagian harta zakat bagi golongan *al-Mu'allafah Qulūbuhum*, al-Kāsānī menyatakan bahwa status mereka telah hilang dan *mansūkh* pasca Rasulullah, hal ini berdasarkan *ijma'* para sahabat.⁹

Sedangkan Yūsuf al-Qaradāwī telah banyak mengarang kitab-kitab yang berkenaan dengan hukum Islam, dan dalam permasalahan yang berkenaan dengan zakat, al-Qaradāwī telah membahasnya secara panjang lebar dalam karya monumentalnya *Fiqh az-Zakah*, didalam kitab tersebut menyatakan bahwa status golongan *al-Mu'allafah Qulūbuhum* tetap dan tidak mansukh setelah wafatnya Rasulullah SAW. al-Qaradāwī menanggapi alasan *ulamā'* yang berpendapat tentang hilangnya status bagian *al-Mu'allafah Qulūbuhum* sebagai penerima dana zakat. Menurutny 'Umar bin Khattāb ketika menghilangkan golongan muallaf itu tidak berarti bahwa 'Umar telah menentang *nass* atau menasakh syara'. Karena zakat itu harus diberikan kepada *asnaf* delapan, yang telah dijadikan oleh Allah sebagai orang yang berhak mendapatkannya.¹⁰

Kedua kitab tersebut, oleh penyusun dijadikan sebagai sumber *primer*, hal ini dikarenakan ada perbedaan yang menonjol diantara kedua Imam tersebut

⁹ al-Kāsānī, *Badā'i as-Sana'i fi Tartib asy-Syara'i*, hlm. 45

¹⁰ Yūsuf al-Qaradhāwī, *Fiqh az-Zakah*, hlm. 601

tentang keberadaan *al-Mu'allafah Qulūbuhum*, pendapat itu dituangkan dan diungkapkan didalam kedua kitab karya mereka berdua.

Disamping itu untuk membantu dalam mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan pembagian zakat pada *al-Mu'allafah Qulūbuhum*, maka penyusun telah menelaah beberapa sumber kepustakaan dan penelitian-penelitian yang relevan dengan pembahasan yang dikaji oleh penyusun, diantaranya adalah:

Wahbah az-Zuhailī telah melakukan perbandingan pendapat antara *ulamā' mazhab* tentang pendistribusian harta zakat pada *al-Mu'allafah Qulūbuhum*, yang termuat didalam bukunya *Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, mengatakan bahwa *ulamā'* telah berselisih pendapat mengenai tetapnya bagian orang muallaf setelah wafatnya Nabi Muhammad, *Mazhab* Hanafīyyah dan Malikiyyah misalnya mengatakan bahwa hak golongan ini telah gugur dan hilang dengan kuatnya Islam, Sedangkan jumhur *ulamā'* dan sebagai pengikut *Mazhab* Malikiyyah berpendapat bahwa keberadaan *al-Mu'allafah Qulūbuhum* selalu tetap ada (*bāqin*) sepanjang masa dan tidak terhapus. Mereka harus diberi bagian jika mereka memerlukan.¹¹

As-Sayyid Sābiq, dalam kitabnya *Fiqh as-Sunnah* menanggapi terhadap pendapat yang menyatakan akan hilangnya penerimaan pembagian harta zakat bagi *al-Mu'allafah Qulūbuhum* dengan berdasarkan pada hasil *ijtihad* Umar, dan karena tidak ada *maslahat* dalam memberikan bagian kepada mereka setelah

¹¹ Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, cet. ke-3, (Beirut; Dar al-Fikr, 1989 M.) II:872

kuatnya Islam, hal ini tidaklah bisa dijadikan sebagai alasan bagi mereka, untuk berpendapat bahwa jatah golongan *al-Mu'allafah Qulūbuhum* telah gugur.¹²

Muhammad abdul Qadir Abu Faris dalam melihat perbedaan *ulamā'* tentang pembagian zakat kepada *al-Mu'allafah Qulūbuhum*, memilih pendapat yang menetapkan keberadaannya. Dalam kitabnya *Infāq az-Zakah fī al-Masalihi al-Ammah*, memberikan alasan pembagian zakat kepada *al-Mu'allafah Qulūbuhum* tetap masih ada dalam kitab Allah dan tidak ada *Nass* yang lain, yang menghapus hukum penerima zakat kepada *al-Mu'allafah Qulūbuhum* yang ketentuannya terdapat dalam *surat at-Taubah*.¹³

Rabi'ah Adawiyah lebih spesifik lagi dalam melakukan perbandingan. Dalam skripsi yang telah disusunnya, Rabi'ah telah melakukan perbandingan antara *ulamā'* Hanafiyah dan Syafi'iyah, mengenai keberadaan *al-Mu'allafah Qulūbuhum* dan memberi kesimpulan bahwa pendapat sebagian Syafi'iyah yang menetapkan keberadaannya adalah pendapat yang rajih.¹⁴

Ali Nur Said juga melakukan penelitian tentang keberadaan *al-Mu'allafah Qulūbuhum* sebagai mustahiq zakat, dalam sebuah karya ilmiahnya yang berjudul, *al-Mu'allafah Qulūbuhum* sebagai mustahiq zakat (studi perbandingan antara ulama Hanafiyyah dan Hanabilah). Dalam skripsi tersebut menguraikan beberapa pendapat, khususnya yang ber-mazhab Hanafiyyah dan Hanabilah, lalu

¹² As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, cet. ke-4, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983) III : 329.

¹³ Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat*, alih bahasa Aqil Husil Munawwar, (Semarang : Dina Utama, t.t) hlm: 12.

¹⁴ Rabi'ah Adawiyah, "Keberadaan Bagian Mu'allaf Qulūbuhum Dalam Zakat Menurut Ulama' Hanafiyah Dan Syafi'iyah" Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1988), hlm.74.

melakukan pengambilan istinbath hukum dengan memakai teori *uṣūl al-Fiqh* yaitu *naskh* dan *'illat*.¹⁵

Mashurori dalam karya tulisnya yang berjudul, pembagian zakat kepada *al-Mu'allafah Qulūbuhum* (studi pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam as-Syafi'i) juga meneliti tentang perbandingan kedua imam di atas dengan memaparkan dalil dan istidlal hukum yang dilakukan oleh kedua tokoh di atas.¹⁶

Demikianlah beberapa kitab dan penelitian, yang disusun oleh beberapa ulamā' dan peneliti hukum Islam, yang membahas tentang pembagian zakat kepada *al-Mu'allafah Qulūbuhum*. namun nampaknya dari beberapa sumber yang telah penulis kemukakan tersebut, belum ada satupun yang membahas secara rinci dan spesifik mengenai pendapat pembagian zakat kepada *al-Mu'allafah Qulūbuhum*, studi perbandingan pendapat menurut Ibn Mas'ūd al-Kāsānī dan Yūsuf al-Qaraḍāwī.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, Karena dalam penelitian ini tidak semata-mata menganalisis aspek keberadaan *al-Mu'allafah Qulūbuhum*, tetapi juga aspek status hukum, konsep dan kualifikasi *al-Mu'allafah Qulūbuhum*. Perbandingan antar kedua imam ini dilakukan mengingat keduanya adalah ulamā' *rasionalis (ahlu ar-Ra'yi)* yang berbeda zaman. al-Kāsānī misalnya dikenal sebagai Imam besar kelompok Hanafiyyah,

¹⁵ Ali Nur Said, "al-Muallafah Qulūbuhum sebagai mustahiq zakat. Studi perbandingan antara ulama Hanafiyah dan Hanabilah" Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2001).

¹⁶ Mashurori, "Pembagian zakat kepada al-Muallafah Qulūbuhum (studi pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam as-Syafi'i)" skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002).

sedangkan Yūsuf al-Qaradāwī dikenal sebagai ulama kontemporer yang *netral*, dengan kata lain tidak memihak kepada kelompok manapun.

Dalam studi komparasi ini, juga sangat diperlukan kajian terhadap *uṣūl al-Fiqh* secara umum, sebab dalam usaha mengkomparasikan kedua pendapat yang berbeda, diperlukan suatu kaidah atau prinsip-prinsip yang merupakan pedoman legal di kalangan *ulamā'* *uṣūl al-Fiqh* menopang ketajaman dalam menganalisis sehingga dapat menghasilkan komparasi yang maksimal.

E. Kerangka Teoritik

Zakat adalah sadaqah yang bersifat wajib, bukan sukarela. Dimana dalam penyerahannya memiliki syarat-syarat tertentu dan batasan-batasan tertentu pula. Ini sangat berbeda dengan sedekah suka rela yang tidak memiliki syarat dan batasan-batasan tertentu.

Dana zakat sebagaimana yang telah diuraikan di awal, dibagikan kepada delapan golongan berdasarkan ayat al-Qur'an *surat at-Taubah*, ayat: 60.

Sepeninggal Rasulullah, Khalifah Abu Bakar atas inisiatif 'Umar, menolak memberikan dana zakat kepada orang-orang yang dimasa Rasulullah mendapatkan santunan zakat, pendapat 'Umar yang menolak memberi bagian *muallaf* dan tidak ditentang oleh para sahabat, dijadikan dasar oleh al-Kāsānī yang bermadzhab Imam Hanafi untuk menggugurkan distribusi zakat bagi muallaf.

Menurut Ibn Humam, pengguguran tersebut di kalangan *ulamā'* Hanafiyyah ada yang mendasarkan pada *nasikh-mansukh*. Sedangkan yang lain berpendapat pengguguran tersebut berdasarkan *'illat hukumnya*.¹⁷

Nasakh berarti pembatalan hukum *syara'* oleh *syara'* dengan dalil *syara'* yang datang kemudian. *Ulamā' uṣūl al-Fiqh* mendefinisikan *nasakh* sebagai penjelasan berakhirnya masa berlaku hukum *syara'* melalui dalil *syara'* yang datang kemudian, atau pembatasan hukum *syara'* dengan dalil *syara'* yang datang kemudian.¹⁸

Ulamā' uṣūl al-Fiqh tidak berbeda pendapat dalam kebolehan *nasakh naṣṣ* al-Qur'an dengan *naṣṣ* al-Qur'an, *nasakh as-Sunnah* dengan *naṣṣ* al-Qur'an, *nasakh as-Sunnah* dengan sejenisnya atau yang lebih tinggi derajatnya dan berbeda di dalam membolehkan *nasakh* al-Qur'an dengan *as-Sunnah*.¹⁹

Ulamā' uṣūl al-Fiqh telah menetapkan bahwa kaitan suatu hukum dengan suatu sifat yang *musytaq* (asal katanya), menunjukkan adanya *'illat* (sebab yang ada dalam sifat tersebut).²⁰

Keberadaan pendapat 'Umar berkaitan dengan konteks saat itu adalah pandangan yang melihat tidak adanya *'illat* yang menjadikan sebab dalam pemberian, satu-satunya sebab adalah merangsang mereka agar berlihak kepada Islam karena pengaruh mereka dan penghargaan tinggi terhadap Islam.

¹⁷ Ibnu Qadīr, *Fath al-Qadīr*, (Beirut: Dar al-Ma'arif, t.t), II:260

¹⁸ Wahbah Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), II: 934

¹⁹ Mannā' al-Qaṭān, *Mabāhis fī Ulūm al-Qur'an*, (Riyad: Manṣurat al-Asr al-Hadis, t.t.), hlm. 236-237.

²⁰ Yūsuf al-Qaradhāwī, *Fiqh az-Zakah*, hlm. 601.

Syaifuddin al-Amidi mengatakan bahwa *'illat* itu adalah *motiv* terhadap suatu hukum. Maksudnya *'illat* itu mengandung hikmah yang layak menjadi tujuan *syari'* dalam menerapkan suatu hukum.²⁰

Tujuan pembentukan hukum dan hubungan tersebut adalah mewujudkan hikmah pembentukan hukum itu sendiri.²¹ Dalam hal ini sasaran zakat dikaitkan dengan golongan *al-Mu'allafah Qulūbuhum* (dijinakkan hatinya), menunjukkan bahwa *ta'lif al-Qulub* merupakan *'illat* dalam menyerahkan bagian zakat kepada mereka. Sedangkan tujuan dalil *'illat* tersebut adalah kejayaan Islam. Apabila *'illat* itu ada, maka mereka harus diberi, akan tetapi bila *'illat* itu tidak ada, maka mereka tidak perlu diberi. Sebagaimana kaidah *fiqhiyyah* mengatakari:

الحكم يدور مع علته وجودا وعدما²²

Dengan menempatkan golongan *al-Mu'allafah Qulūbuhum* sebagai obyek zakat, maka sesungguhnya kebutuhan menarik hati dan menentukan ada-tidaknya golongan *al-Mu'allafah Qulūbuhum* adalah masalah *ijtihadiyah* yang sebab perbedaan masa, daerah dan keadaan. Sebagaimana kaidah :

تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال²³
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

²⁰ Saif ad-Din al-Amidi, *al-Ihkām fi Ushūl al-Ahkām*, (Mesir : Muassasah al-Halabi, t.t.) III : 186.

²¹ Abd al-Wahab Khalaf, *'Ilm Uṣūl al-Fiqh*, hlm. 65.

²² Subhi Mahmasani, *Falfasah at-Tasyri' fi al-Islām*, cct. kc-3, (Beirut : Dar al-Ilm, 1961) hlm.201.

²³ Mukhlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah Pedoman Dasar Dalam Istimbath Hukum Islam*, (Jakarta :PT. Raja Grafinda Persada, 1997), hlm. 145.

al-Kāsānī dan Yūsuf al-Qarāḍāwī masing-masing punya tanggapan (interpretasi) dengan tindakan sahabat yang tidak mendistribusikan zakat untuk muallaf, disamping itu mereka berdua juga, tidak lepas dari pemahaman terhadap dalil naṣṣ tentang *al-Mu'allafah Qulūbuhum*, perbedaan interpretasi mereka terhadap naṣṣ dan tindakan para sahabat yang dianggap sebagai *ijma'* akhirnya menimbulkan perbedaan pendapat di antara mereka, bahkan apabila ditelaah lebih jauh perbedaan mereka, berkaitan dengan hal yang menyangkut tindakan sahabat yang bisa berhubungan dengan teori *uṣūl al-Fiqh* yaitu nasakh dan 'illat, untuk itu dalam menyelesaikan masalah (*problem solution*), perlu adanya analisis dari segi konsep dan kualifikasi *al-Mu'allafah Qulūbuhum*. Disamping itu juga dari segi statusnya sebagai sasaran zakat, yang bisa dikaitkan dengan teori nasakh dan 'illat.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang kajiannya dilakukan dengan menelusuri dan menelaah literatur atau penelitian yang difokuskan pada data-data dan literature primer serta sekunder, yang relevan dengan pembahasan skripsi ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Metode deskriptif adalah metode yang menjelaskan suatu gejala atau fakta untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang gejala atau fakta tersebut.²⁴ Sedangkan analisis adalah sebuah usaha untuk mencari dan menata secara sistematis data-data penelitian untuk kemudian dilakukan penelaahan guna mencari makna.²⁵ Sifat penelitian tersebut digunakan dengan tujuan untuk menggambarkan dan menganalisis pendapat al-Kāsānī dan Yūsuf al-Qaradāwī mengenai keberadaan pembagian dana zakat kepada *muallaf* pasca Rasulullah SAW.

3. Pendekatan

Untuk memperoleh kejelasan dan kemudahan dalam mengkaji permasalahan, skripsi ini menggunakan pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan Interpretatif

Pendekatan ini digunakan untuk menyelami karya-karya Ibnu Mas'ud al-Kāsānī dan Yūsuf al-Qaradāwī, khususnya yang membahas pokok permasalahan diatas untuk menyelami pemikiran kedua tokoh itu secara khusus.

b. Pendekatan Sosial Historis

Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui latar belakang pemikir, karena setiap produk pemikiran seseorang itu merupakan hasil

²⁴ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3 (Jakarta UI-Press, 1986), hlm.10.

²⁵ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi III cet. ke-7 (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), hlm.104.

interaksi antara si pemikir dengan lingkungan sosio cultural atau sosio politik yang mengitarinya.²⁶

c. Pendekatan *uṣūl al-Fiqh*

Pendekatan terhadap metode istinbath hukum yang dilakukan oleh kedua tokoh dalam membahas permasalahan status pembagian zakat kepada *al-Mu'allafah Qulūbuhum*) kemudian didasarkan pada cara-cara *istinbath* hukum yang benar dan sesuai dengan ilmu *uṣūl al-Fiqh*, dengan tujuan untuk menilai istinbath kedua tokoh.

4. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan, maka dalam mengumpulkan data-data penyusun melakukan kajian terhadap literature-literatur primer, seperti *Badāi' as-Shanāi' fī Tartīb asy-Syarā'i* karya Ibnu Mas'ūd al-Kāsānī buku *Fiqh az-Zakah* karya Yūsuf al-Qaradāwī. Kemudian dilengkapi pula dengan *literature sekunder* yang berkaitan serta menunjang pemecahan pokok permasalahan.

Di antara buku-buku yang dijadikan *literature sekunder* yang ditulis oleh penulis lain dan berkaitan dengan pokok masalah dalam skripsi ini seperti, *Radd al-Muhtār 'alā Durri al-mukhtār* karya Ibn 'Ābidin. Dan kepustakaan lain yang menunjang dan berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan yang diangkat, seperti kitab-kitab fiqh klasik *ulamā' maḏhab* dan juga kitab indeks hukum Islam seperti, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh* karya Wahbah az-Zuhailī.

²⁶ H.M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Pers, 1998), hlm. 105.

5. Metode Analisis data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode induksi dan deduksi. Metode induksi digunakan ketika data masih bersifat khusus yang kemudian dianalisis menjadi kesimpulan bersifat umum. Sedangkan metode deduktif, menganalisa data atau fakta yang bersifat umum untuk menentukan kesimpulan yang bersifat khusus.

6. Teknik Analisis Data

- a. Mengumpulkan data dan memeriksanya, terutama dari segi kelengkapan, kejelasan, kesesuaian dan tema-tema yang diangkat.
- b. Mengklarifikasi dan mensistematisasi data sesuai dengan pokok permasalahan yang ada.
- c. Analisis data yang digunakan adalah analisis komparasi simetri, yaitu analisis perbandingan yang dibuat setelah masing-masing pandangan diuraikan secara lengkap. Analisis perbandingan ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan dan perbedaan pendapat kedua tokoh tersebut mengenai pokok permasalahan yang diangkat.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagaimana karya ilmiah yang lain, skripsi ini didahului dengan bab pendahuluan (bab I). Secara umum bab satu ini berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Kemudian agar pembahasan ini lebih mengena, secara deskriptif dibicarakan tinjauan umum tentang konsep *al-Mu'allafah Qulūbuhum* yang

terdapat pada bab II. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab yang akan membahas tentang *al-Mu'allafah Qulūbuhum* dalam pandangan al-Qur'an dan as-Sunnah serta pengertian dan kualifikasinya menurut *fiqhah*' secara umum.

Setelah menjabarkan pengertian dan kualifikasi *al-Mu'allafah Qulūbuhum* secara umum, lalu akan dibahas pokok permasalahan skripsi ini. Namun sebelumnya dipaparkan secara ringkas biografi kedua tokoh sehingga diketahui arah penalaran dan pemikirannya. Bahasan ini akan dituangkan dalam bab III yang terdiri dari sub bab antara lain, biografi Abu Bakar ibn Mas'ūd al-Kāsānī, kemudian diuraikan pandangan ibn Mas'ūd al-Kāsānī tentang status hukum pembagian zakat bagi *al-Mu'allafah Qulūbuhum*. Setelah itu diuraikan juga biografi ringkas Yūsūf al-Qaradhāwī, kemudian diuraikan pandangannya tentang status hukum pembagian zakat bagi *al-Mu'allafah Qulūbuhum*.

Pada bab empat, akan dibandingkan pemikiran kedua tokoh diatas dan menguraikan faktor-faktor penyebab perbedaan pendapat. Kemudian juga dianalisa dengan mencantumkan cara istinbath hukum kedua tokoh mengenai permasalahan di atas, serta menilainya.

Bab lima sebagai bab penutup berisi kesimpulan dan saran-saran dari pembahasan yang telah lalu. Demikian bab-bab yang akan dipaparkan dalam skripsi ini.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah penyusun uraikan maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Pengertian dan Kualifikasi *al-Mu'allafah Qulūbuhum*

Antara Ibn Mas'ūd al-Kāsānī dan Yūsuf al-Qaradāwī memiliki perbedaan pendapat dalam memberi pengertian dan kualifikasi *al-Mu'allafah Qulūbuhum*, yaitu:

- a. Konsep al-Kāsānī mengenai *al-Mu'allafah Qulūbuhum* bersifat sederhana tidak jauh berbeda dengan konsep *ulamā'* sebelumnya yaitu golongan yang terdiri dari para tokoh, pemimpin dan panglima perang dari *Bani Qurais* dan *Arab*.

Sedangkan konsep yang ditawarkan Yūsuf al-Qaradāwī bersifat luas dan sesuai dengan konteks abad sekarang, yaitu mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum Muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum Muslimin dari musuh.

- b. Ibn Mas'ūd al-Kāsānī dan Yūsuf al-Qaradāwī tidak jauh berbeda dalam memberikan kualifikasi mengenai golongan ini, keduanya menggolongkan pada dua kelompok besar yaitu orang yang Muslim dan Kafir.

2. Pendapat Kedua Ulamā' Mengenai Status Hukum *al-Mu'allafah Qulūbuhum* sebagai *Mustahiq* Zakat Setelah Masa Rasulullah.

Berangkat dari perbedaan zaman, *sosio kultural* dan *maẓhab* yang dialami kedua *ulamā'* ini menyebabkan terjadinya perbedaan pemikiran dan sikap yang jelas mengenai status ketetapan hukum bagi golongan *al-Mu'allafah Qulūbuhum* sebagai *mustahiq* zakat pasca Rasulullah, dalam hal ini al-Kāsānī berpendapat bahwa status golongan ini telah hilang dengan berpedoman pada ada-tidaknya '*illat* pada sebuah hukum, sedangkan '*illat* golongan ini yaitu *ta'lif al-Qalb* (pembujukan hati) telah hilang dengan berkembangnya dan kuatnya agama islam di dunia ini. Dan alasan kedua pembagian harta zakat kepada *al-Mu'allafah Qulūbuhum* telah terhapus dengan adanya *ijma'* sahabat pada zaman *khalifah* Abu Bakar.

Sedangkan menurut pemikiran Yūsuf al-Qaradāwī bahwa status hukum golongan ini tetap ada sampai sekarang dan tidak *termansūkh* oleh apapun, karena hal itu ditetapkan oleh *naṣṣ* al-Qur'an dan *naṣṣ* al-Qur'an tidak dapat *dimansūkh* oleh *ijmā'* sahabat. Sedangkan '*illatnya al-Mu'allafah Qulūbuhum* yaitu *ta'lif al-Qulub* menurut al-Qaradāwī tetap ada sampai zaman sekarang, karena bagaimanapun pembujukan hati dengan pemberian sebagian harta zakat kepada golongan ini tetapkan berguna dan bertujuan untuk memperkokoh dan memperkuat agama Islam di dunia ini, disamping itu penguasa dari pemerintah yang berhak menetapkan ada tidaknya '*illat* golongan ini sedangkan kebijakan seorang penguasa haruslah sesuai dengan kemaslahatan.

B. Saran-Saran

Dalam kaitannya dengan pembahasan tentang pendapat Ibn Mas'ūd al-Kāsānī dan Yūsuf al-Qaradhāwī mengenai pembagian zakat kepada golongan *al-Mu'allafah Qulūbuhum*, penyusun akan memberi saran-saran sebagai berikut:

A. Dalam memahami dan meneliti pendapat para Imam *māẓhab*, hendaknya selalu dicermat dalil-dalil dalam beristinbat hukum dan metode *istidlāh*nya, sehingga akan memudahkan kita untuk menganalisisnya.

B. Dengan mengkaji *ulamā' māẓhab* secara mendalam, kita akan mendapatkan banyak wawasan pengetahuan.

Semoga penulisan ini bermanfaat, khususnya kepada penulis sendiri, untuk dijadikan ilmiyyah atau referensi ilmu pengetahuan tentang hukum Islam terutama masalah pembagian zakat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an, Tafsir dan ulumul Qur'an

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Semarang, C.V. "Thoha Putra", 1989.

Ridha, Muhammad Rasyid dan Abduh, Muhammad, *Tafsir al-Manār*, cet. ke-2, Beirut, Dar al-Fikr, t.t.

Jalāluddin as-Suyutih, *ad-Dūr al-Mansūr fi at-Tafsir al-Ma'sūr*, Beirut, Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 1996.

Ahmad Musthofa al-Marāghi, *Tafsir al-Marāghi*, Beirut, Dar al-Fir t.t.

Al-Ma'ruf, Muhammad Amin, *Tafsir at-Tahrir*, Beirut, Dar al-Fikr, t.t..

Al-Qattan, Manna' Khalil , *Mabāḥiṣ fi ulūm al-Qur'an*, cet. ke-3, Riyāḍ, Mansyurāt al-'Asr al-Hadiṣ, t.t.

Ibn al-'Arabi, *Ahkām al-Qur'an*, Mesir, Isa al-Babi al-Habibi, t.t .

Maulana Muhammad, *The holy Qur'an, Arabic Text English Tranlation and communication*, alih bahasa H.M. Bachrur Jakarta, Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 1999.

B. Kelompok al-Hadiṣ dan Ulum al-Hadiṣ

al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, cet. ke- 2, Beirut, Dar al-Kutub, 2003.

asy-Syaibani, Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal Abi 'Abdullah, *Musnad Ahmad Ibn Hanbal*, cet. ke-3, Beirut, Dar al-Ihya at-Turast al-'Arabi. 1993.

at-Turmuzī, *Sunan at-Turmuzī*, Beirut, Dar al-Fikr 1994

al-Nawawī, Abu Zakariyyā Yahyā Ibn Syaraf, *Syarh Shahīh Muslim*, cet. ke-1, Beirut, Dar al-Qalam, t.t.

C. Kelompok al- Fiqh, dan Uṣūl al-Fiqh

Akmal ad-Din Muhammad, *Syarh al-Ināyah ‘alā al-Hidāyah*, dicetak bersama *Fath al-Qadīr*, Beirut, Dar Fikr, 1997.

Al-Amidī, Saif ad-Din, *al-Ihkām fī Uṣūl al-Ahkām*, Mesir , Muassasah al-Halabi, t.t..

Al-Fāris, Muhammad Abdul Qadir, *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat*, alih bahasa Aqil Husil Munawwar, Semarang , Dina Utama, t.t.

Al-Jaziri, Abd ar-Rahman, *Kitab al-Fiqh ‘alā al-madzhab al-arba’ah*, Beirut, Dar al-Fikr, 2003.

Al-Kāsānī, Abū Bakar ibn Mas’ūd, *Badā’i as-Shanā’i fī Tartīb as-Syarā’i*, Beirut , Dar al-Kitab al-‘Arabi, cet. ke-2, 1984. ✓

Al-Qaradhāwī, Yūsūf, *Al-‘Ibādah fī al-Islām*, cet. ke-19, Beirut, Mu’assasah ar-Risalah, 1988 M /1408 H. ✓

_____, *Fiqh az-Zakāt*, Beirut, Muassasah ar-Risalah, cet. ke-1 1980.

Ash-Shiddieqy, T.M Hasbi, *Pedoman zakat*, Semarang, Pustaka Rizki Putra, 1999.

_____, *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Madzhab*, Semarang, P.T Pustaka Rizki Putra, cet. ke-1, 1997.

as-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut, Dar al-Kitab al-‘Arabi, t.t.,

Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, cet. ke-13, Damaskus, Dar al-Fikr, 1989.

_____, *Uṣūl al-Fiqh al-Islamiy*, cet. ke-1, Damaskus, Dar al-fikr, 1986.

- Adawiyyah, Rabbiah, *"Keberadaan Bagian Mu'allaf Qulubuhum Dalam Zakat Menurut Ulama' Hanafiyah Dan Syafi'yyah"* Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1988).
- Farouq Abu Zaid, *Hukum Islam Antara Tradisionalis dan Modernis*, Jakarta, P3M, 1986.
- Haballah, Ali, *Uṣūl at-Tasyri'*, Mesir, Dar al-Mishriyyah, t.t.
- Hanafi, A., *Uṣūl Fiqh*, Jakarta, Wijaya, cet. ke-13, 1997.
- Haroen, Nason, *Uṣūl Fiqh*, Jakarta, Logos, 1997.
- Ibn Abidin, *Radd al-Muhtār 'alā Durri al-Mukhtār*, Beirut, Dar al-Ihyā' at-Turāṣi al-Arabī, 1987.
- Ibn Hamam, *Syarh fath al-Dadir*, Beirut, Dar al-Fikr, 1997.
- Ibn Nujaim, *al-Bahr ar-Raiq Syarh Kanzu ad-Daqāiq*, Beirut, Dar al-ma'arif, 1993.
- Ibnu Mas'ud, dan Zainal Arifin, *Fiqh Madzhab Syafi'i* (edisi lengkap), Bandung, Pustaka setia, 2003.
- Ibnu Qadir, *Fath al-Qadir*, Beirut, Dar al-Ma'arif, t.t.
- Kamal Muchtar, *Uṣūl Fiqh*, Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Khalaf, Abd al-Wahhab, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, Kuwait, Dar al-Ilmi, 1978.
- Mas'udi, Masdar F., *Menggagas Ulang Zakat sebagai Etika dan belanja negara untuk Rakyat*, cet. ke-1, Bandung, Mizan, 2005.
- Mashurori, *"Pembagian zakat kepada al-Muallafah Qulūbuhum (studi pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam as-Syafi'i)"* Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).
- Said, Ali Nur, *"al-Muallafah Qulūbuhum sebagai mustahiq zakat. Studi perbandingan antara ulama Hanafiyah dan Hanabilah"* Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

Syarifuddin, Amir, *Uṣūl Fiqh*, Jakarta, Logos wacana ilmu, 1997.

Usman, Mukhlis, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah Pedoman Dasar Dalam Istinbath Hukum Islam*, Jakarta ,PT. Raja Grafinda Persada, 1997.

Zahrah, Muhammad Abu, *Uṣūl al-Fiqh*, Beirut, Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t.

C. Lain-lain

ad-Din, Khairu, *al-A'lam Qamūs Tarajum al-asyharī ar-rijāl wa an-Nisā' min al-'arab*, Beirut, Dar al-fikr t.t.

Al-Ghozali, Muhammad, *Fiqh as-Sirah*, Alih bahasa, Abu laila dari Muhammad Thahari, Bandurng, P.T al-Ma'arif, t.t.

Al-Qaradhāwī, Yūsūf, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, alih bahasa, As'ad yasin, Jakarta, Gema Insani Press, 1998.

_____, *Ijtihad kontemporer, Kode etik dan berbagai penyimpangan*, alih bahasa Abu Barzani, cet. ke-1 Surabaya, Risalah Gusti, 1995.

_____, *Membumikan Syari'at Islam*, alih bahasa, M. Zakki dan Yasil Tajdid, cet. ke-1, Semarang, Dunia Ilmu, 1997.

_____, *Perjalanan Hidupku I*, cet. ke-1, Jakarta, Pustaka al-Kautsar, 2003.

as-Samara'i, Nu'man Abdurrazak, *Pasang Surut Gerakan Islam*.

Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, t.t.

Ensiklopedi Hukum Islam, diedit oleh Abdul Aziz Dahlan, cet. ke-1 Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Ghazali, M. Bahri, dan Jumaris, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta, Pedoman Ilmu Jaya, 1992.

Ibn Abi al-Wafa', Abd al-Qadir, *al-Jawahir al-Madhiyyah fi Thabaqat al-Hanafiyyah*, Karatshi, Mir Muhammad Kutub Khanh, t.t.

- Ibnu Qoyyim, *al-Jauziyyah, I'lamu al-Muwaqi'in*, Beirut, Dar al-Fikr, t.t.
- Ma'luf, Louis, *Al-Munjid fi al-a'lam*, cet. ke-13, Beirut, Dar al-Masyriq, 1984.
- Mahmasani, Subhi, *Falfasah at-Tasyri' fi al-Islam*, cet. ke-3, Beirut, Dar al-Ilm, 1961.
- Mudzhar, Atho H.M, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta, Titian Ilahi Pers, 1998.
- Muhajir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-7 Yogyakarta, RakeSarasin, 1998.
- Munawwir, Ahmad Warson, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, cet ke-14, Surabaya, Pustaka Progressif, 1997.
- Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3 jakarta UI-Press, 1986.
- Talimah, Ishom, *Manhaj Fikih Yusuf al-Qaradhawi*, alih bahasa, Sainson Rahman, cet. ke-1, Jakarta, Pustaka al-Kautsar, 1990.

